

URAIAN TUGAS PENGAWAS PERAWATAN (PERAWAT KONTROL)

Pengertian :

Adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Keperawatan di RSUD. Dr. Muhammad Zein pada waktu sore, malam dan hari libur

Persyaratan Jabatan

1. Pendidikan :
 - S1. Keperawatan/Kebidanan
 - D.III Keperawatan/Kebidanan
2. Kursus/Pelatihan
 - Pelatihan Teknis Keperawatan
 - Pelatihan Asuhan Keperawatan
 - Pelatihan manajemen Keperawatan
3. Pengalaman kerja
 - Sebagai Kepala Ruang
 - Sebagai Wakil Kepala Ruang
 - Telah bekerja minimal 5 tahun di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
4. Kondisi fisik
Sehat Jasmani dan Rohani
5. Kepribadian
 - Memiliki rasa pengabdian yang tinggi dan bertanggung jawab.
 - Tanggap dan peka terhadap lingkungan.
 - Kreatif dan bertanggung jawab.
 - Mempunyai kecakapan untuk melakukan pengawasan.
 - Mampu bekerja sama secara horizontal dan vertikal.

Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Perawatan (Perawat Kontrol) bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Perawatan (Perawat Kontrol) mempunyai wewenang antara lain:

1. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan (Ka. Sie. Keperawatan).
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pendayagunaan tenaga keperawatan.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan kepada staf perawatan.
4. Mengguguli dan menyampaikan kejadian penting / KLB kepada atasan (Ka. Sie. Keperawatan).
5. Membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan / asuhan keperawatan, koordinasi dengan dokter jaga.
6. Mengecek kehadiran semua tenaga keperawatan pada sore, malam dan hari libur

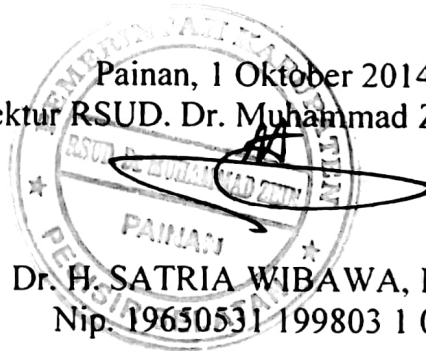
Uraian Tugas

1. Mewakili Ka. Sie keperawatan pada sore, malam dan hari libur dalam hal pelayanan keperawatan.
2. Mengawasi dan meneliti kehadiran / kelengkapan tenaga keperawatan dan tenaga lain yang bertugas sore, malam dan hari libur serta mengupayakan pemenuhan tenaga perawatan apabila ada tenaga keperawatan yang berhalangan.
3. Melaksanakan kunjungan keliling dan pengawasan di seluruh ruangan rawat, IGD dan lingkungan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
4. Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang bertugas di ruang rawat inap, IGD dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan Kepala Seksi Keperawatan.
5. Koordinasi dengan dokter jaga apabila ada masalah yang timbul, misalnya jika terjadi KLB, Klien melarikan diri, pelanggaran etika dan lain-lain dan melaporkan pada bagian yang terkait.
6. Mengkonfirmasi dengan petugas keamanan tentang ketertiban dan keamanan di ruang rawat, IGD dan Lingkungan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
7. Mengkonfirmasi evakuasi Klien jika terjadi bencana di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan, koordinasi dengan dokter jaga atau pihak yang berwenang.
8. Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan sesuai batas wewenangnya.
9. Mengawasi perjalanan mobil ambulance dan fasilitas lain yang ada di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan
10. Membuat laporan Perawat Kontrol (Pengawas Perawatan).
11. Setelah tugas jaga selesai mengadakan laporan pagi dengan Kepala Seksi keperawatan, bila hari libur serah terima tugas dilaksanakan dengan yang dinas jaga berikutnya.

KETENTUAN

Memakai pakaian dinas (pakaian dinas malam) selama jaga

Painan, 1 Oktober 2014
Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002